



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 35 TAHUN 2011

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAN PELATIHAN TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengentasan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja, dipandang perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Produktivitas dan Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Unit Pengelola Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Produktivitas Dan Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

231-1 14/11/11 f 12/11

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1979 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

2011-11 10/11 11/11 12/11 13/11

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAN PELATIHAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Unit Pengelola Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Balai Pengembangan Produktivitas dan Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat BPPPTKT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

96 3/11-11 N^o 4/11-11 & 12/11-11

11. Kepala Balai Pengembangan Produktivitas dan Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat Kepala BPPPTKT adalah Kepala Balai Pengembangan Produktivitas dan Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
12. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
13. Kepala Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat Kepala BLK adalah Kepala Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

PENETAPAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan UPT BPPPTKT dan BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPPPTKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BLK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT BPPPTKT dan BLK adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) BPPPTKT dan BLK dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

JUMLAH DAN JENIS

Pasal 4

UPT pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjumlah 2 (dua) terdiri dari :

1. BPPPTKT di Palangka Raya;
2. BLK di Buntok.

Pasal 5

Susunan Organisasi Unit Pengelola Teknis terdiri dari :

1. BPPPTKT terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Produktivitas dan Pelatihan Tenaga Kerja; dan
 - d. Seksi Program dan Evaluasi Pelatihan Transmigrasi.

2/11-11 11/2/11-11 & 11/11 11/11

2. BLK terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
 - d. Seksi Evaluasi dan Pemasaran.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Balai Pengembangan Produktivitas Dan Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 6

BPPPTKT di Palangka Raya mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pembinaan, peningkatan kesadaran produktivitas, pengukuran, pelatihan manajemen, dan pengembangan dan pelatihan ketransmigrasian Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPPPTKT menyelenggarakan fungsi :

1. merumuskan kebijakan teknis pengembangan produktivitas dan pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi;
2. mengumpulkan bahan pengembangan produktivitas dan pelatihan transmigrasi;
3. melaksanakan pengembangan produktivitas dan pelatihan transmigrasi;
4. melaksanakan promosi produktivitas tenaga kerja lintas sektoral dan lintas Kabupaten/Kota;
5. melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan produktivitas tenaga kerja dan transmigrasi;
6. melaksanakan pelatihan tenaga kerja dan ketransmigrasian;
7. menyelenggarakan pengumpulan, penyediaan dan penyebarluasan informasi produktivitas, pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi;
8. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
9. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 8

- (1) Kepala BPPPTKT mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan pelatihan pengembangan produktivitas dan pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPPTKT menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan pembinaan penyusunan program dan kegiatan pengembangan produktivitas dan pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pengembangan produktivitas dan pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi;

2/11-11 10/11-11 11/11-11 12/11-11

- c. mengendalikan kegiatan pengembangan produktivitas dan pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. membina, membimbing, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan produktivitas dan pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan balai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan program/perencanaan dan kegiatan balai;
 - b. mengelola urusan umum, meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/aset;
 - c. mengelola urusan kepegawaian;
 - d. mengelola urusan keuangan;
 - e. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - f. menyusun laporan kegiatan balai; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala balai.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Produktivitas dan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan produktivitas tenaga kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Produktivitas dan Pelatihan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis rencana program pengembangan produktivitas pelatihan tenaga kerja;
 - b. melaksanakan penyuluhan produktivitas tenaga kerja;
 - c. melaksanakan pengukuran produktivitas tenaga kerja ditingkat regional dan sektoral (makro) tingkat Perusahaan (mikro) dan individu;
 - d. melaksanakan pembinaan peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui bimbingan teknis, konsultasi dan pelatihan manajemen dan produktivitas;
 - e. menyelenggarakan peningkatan produktivitas baik sektor pemerintah maupun swasta melalui kerja sama antar lembaga produktivitas;
 - f. melaksanakan pembentukan bank data produktivitas;
 - g. merencanakan kebutuhan bahan/media pengembangan produktivitas dan pelatihan tenaga kerja;
 - h. menyiapkan kurikulum/sylabus, modul dan bahan pelajaran pengembangan produktivitas dan pelatihan tenaga kerja;
 - i. melaksanakan penelaahan dan analisa bahan pengembangan produktivitas dan pelatihan tenaga kerja;
 - j. melaksanakan koordinasi rencana pembelajaran pengembangan produktivitas dan pelatihan tenaga kerja;

87/11-4 N^o 2/11-11 12/11

[Handwritten signature]

- k. melaksanakan koordinasi penyusunan jadwal pengembangan produktivitas dan pelatihan tenaga kerja;
- l. melakukan koordinasi tenaga pelatih/pengajar;
- m. melaksanakan identifikasi kebutuhan latihan untuk merancang program latihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dalam dan luar negeri; dan
- n. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi pemerintah, swasta dalam rangka pemasaran program latihan dan lulusan pelatihan sebagai upaya terlaksananya penempatan tenaga kerja.

Pasal 11

- (1) Seksi Program Evaluasi dan Pelatihan Ketransmigrasian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan teknis pelatihan ketransmigrasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Program Evaluasi dan Pelatihan Ketransmigrasian menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelatihan ketransmigrasian;
 - b. menyusun dan mengembangkan program pelatihan ketransmigrasian;
 - c. melaksanakan pelatihan ketrampilan bagi calon transmigran dan transmigran serta pendampingan pasca pelatihan;
 - d. menyelenggarakan uji coba pelatihan ketransmigrasian berbasis masyarakat;
 - e. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama kelembagaan pelatihan ketransmigrasian;
 - f. melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Balai Latihan Kerja

Pasal 12

BLK mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas dalam bidang pelatihan ketrampilan, pengetahuan dan ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BLK menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan ketrampilan serta kerja sama pelatihan balai;
- b. pelayanan dan penyebarluasan, informasi bidang pelatihan;
- c. menyiapkan metode, kurikulum, jadwal dan alat peraga pelatihan;
- d. melaksanakan pemasaran program pelatihan hasil produksi dan jasa;
- e. melaksanakan pelatihan dan uji ketrampilan/kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja;
- f. pendayagunaan fasilitas pelatihan balai;

8 2/11-11 N 2/11" & N 1/11" 

- g. melaksanakan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 14

- (1) Kepala BLK mempunyai tugas memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan pelatihan di balai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BLK menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan program dan kegiatan pelatihan balai;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan/perencanaan dan kegiatan pelatihan;
 - c. mengendalikan kegiatan pelatihan di balai;
 - d. membina, membimbing, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan ketrampilan di balai; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan balai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan program /perencanaan dan kegiatan balai;
 - b. mengelola urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - c. mengelola urusan kepegawaian;
 - d. mengelola urusan keuangan;
 - e. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - f. menyusun pelaporan kegiatan balai; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh kepala balai.

Pasal 16

- (1) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelatihan Keterampilan di balai
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelenggaraan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan penyelenggaraan pelatihan;
 - b. melakukan survey berkoordinasi dengan seksi evaluasi dan pemasaran dalam rangka penyusunan kebutuhan pelatihan (*Training Need Analysis*);
 - c. menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi (CBT) dan berbasis masyarakat;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan uji kompetensi;
 - e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelatihan;
 - f. melakukan evaluasi kerjasama pelatihan dengan stakeholder dan masyarakat pengguna pelatihan; dan
 - g. mengembangkan kolaborasi, jejaring, kerjasama dan kemitraan pelatihan dengan perusahaan dan stakeholder lainnya.

98 2/11-11 N 2/11-11 12/11 15/11

Pasal 17

- (1) Seksi Pemasaran dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan evaluasi dan pemasaran program pelatihan, informasi dan promosi pelatihan balai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan pemasaran program pelatihan dan evaluasi pelatihan;
 - b. menyusun rencana program pemasaran pelatihan;
 - c. menyusun anggaran;
 - d. menyusun, mengelola, menyajikan data dan informasi dan promosi pelatihan BLK;
 - e. melakukan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pelatihan;
 - f. melakukan survey pemasaran ke perusahaan;
 - g. melakukan pemasaran program pelatihan ke perusahaan;
 - h. menyiapkan seminar dan workshop tentang program pelatihan;
 - i. membangun dan mengembangkan kolaborasi, jejaring dan kemitraan pelatihan dengan perusahaan dan stakeholder lainnya; dan
 - j. Menyusun pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 18

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari instruktur mempunyai tugas mempersiapkan bahan rencana dan melaksanakan kegiatan pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan fungsional instruktur menyelenggarakan fungsi :
 - a. merumuskan penyusunan perencanaan pengajaran;
 - b. menyiapkan bahan ajar pelatihan;
 - c. menyusun modul pelatihan;
 - d. melatih/mengajar;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pemasaran pelatihan; dan
 - f. membuat laporan hasil melatih/mengajar.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPPPTK, Kepala BLK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan balai maupun dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing.

Pasal 20

- (1) Kepala BPPPTK dan Kepala BLK bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

8/11-11 . 11/11-11 11/11-11 11/11-11

- (2) Kepala BPPPTKT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala BPPPTKT, Kepala BLK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas Usulan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- (2) Kepala Unit/Balai Eselon III.a, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Eselon IV.a;
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit BPPPTKT dan BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilakukan oleh Gubernur sebagai pembina pegawai negeri sipil.

Pasal 22

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Unit BPPPTKT dan BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pada UPT dapat ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pelaksanaan ketentuan Peraturan Gubernur ini dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2012.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25







Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Produktivitas dan Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Unit Pengelola Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

28/11-11 N^o 2/11-11 & 12/11 

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BIRO HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN I	1 m 
KARO HUKUM	
KARO ORGANISASI	
KABAG	
KASUBAG	

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Desember 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



SIUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 25

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAN PELATIHAN
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DI PALANGKA RAYA



BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KARO HUKUM	<i>[Signature]</i>
KARO ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

[Signature]

AGUSTIN TERAS NARANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BALAI LATIHAN KERJA DI BUNTOK



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KARO HUKUM	<i>[Signature]</i>
KARO ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>